



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 30 Oktober 2020

Halaman: 2

Instansi Layanan Publik Perlu Umumkan Kasus Positif Corona

YOGYA (MERAPI) - Komisi Komisi Informasi Daerah DIY, Sri Surani mengatakan pentingnya keterbukaan informasi publik di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat berhak mengetahui bukan hanya data jumlah kasus harian dan zona persebaran virus saja, namun juga terkait lembaga maupun instansi publik yang memiliki staff dan anggota yang terpapar virus. Sebab hal ini menyangkut keselamatan banyak orang.

"Kalau menurut saya itu memang harus dibuka ya karena memang (kemungkinan) banyak kluster justru di lembaga pemerintah, apalagi yang melakukan 'layanan,' ungkapnya pada diskusi akses informasi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 bagi perempuan, Rabu (28/10) secara daring.



Sri Surani

Adanya kesadaran untuk memberikan keterbukaan informasi oleh lembaga dan instansi khususnya yang memiliki layanan publik dapat menekan laju persebaran virus. Dengan diumumkan, masyarakat yang merasa melakukan interaksi di tempat tersebut dapat waspada dan melaporkan diri.

"Kita juga menyampaikan

kepada satgas terkait informasi apa saja yang harus dibuka, diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya bicara jumlah tapi juga tracking dari orang yang positif, dia ada dimana dan kapan, dengan tetap menutup identitas. Tanggal sekian ada dimana sehingga orang-orang yang kebetulan ada di posisi itu berhati-hati," jelasnya.

Rani, begitu sapaan akrabnya, mencontohkan ada kasus positif Covid-19 pada salah satu lembaga pemerintah yang menangani Covid-19 namun tidak diinformasikan kepada publik, bahkan pada tetangga sendiri. Hal ini merupakan sebuah keprihatinan sebab dalam keseharian, yang bersangkutan berkecimpung pada pemberian informasi terkait Covid-19.

"Itu lembaga yang penting

saja begitu apalagi lembaga yang lain ketika ada stafnya yang positif," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rani berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dapat terpenuhi. Dia mengatakan pihaknya tidak mungkin dapat bekerja sendiri, perlu dukungan dari pelbagai kalangan.

"Usaha yang bisa dilakukan harus berkoordinasi dengan lembaga tersebut bahwa itu memang informasi yang harus dibuka. Memang kemudian kita tidak bisa kerja sendiri. Itu masukan sangat penting bagi kami (untuk) mendorong lembaga pemerintah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Rani juga menjelaskan keberadaan Komisi Informasi Daerah yang bertujuan membantu masyarakat dalam hal mengakses informasi. Melalui badan publik, informasi harus dipublikasikan sebab hak informasi harus dimiliki oleh seluruh masyarakat.

Meski begitu, apabila ada penolakan terhadap permintaan informasi maka harus didasari dengan alasan yang benar dan tepat, misalnya informasi terpaksa harus dirahasiakan. Di sisi lain kepentingan publik juga dapat mengugurkan alasan merahasiakan informasi tersebut.

"Hak informasi harus dimiliki oleh semua masyarakat. Dalam situasi pandemi memang informasi dibutuhkan, kita tau betul situasi pandemi, informasi harus cepat disampaikan karena banyak hoax yang dominan terjadi di masyarakat," ungkapnya. (C-4) d

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005